



P E N E T A P A N

Nomor :55/Pdt.P/2020/PA.Sgta.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

Rita binti Arifin, umur 36 tahun, tempat / tanggal lahir, Ulu Tedong, 2 November 1983, No. Hp. 082149578290, agama Islam, pendidiakn SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, Bravo 8, RT.03, RW. 01, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon "**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta di bawah register perkara Nomor : 55/Pdt.P/2020/PA.Sgta. tanggal 14 Februari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan pemohon dengan **Hasbullah bin Aji Mangapung** yang beridentitas :

Nama : **Rika Hastria binti Hasbullah**
Tanggal lahir : 04 Agustus 2001 (umur 18 tahun, 6 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Mulawarman, Bravo 8, RT.03, RW. 01,
Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon,
Kabupaten Kutai Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya :
Nama : **Epo Setiawan bin Muhammad Sokip**
Umur : 29 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : karyawan swasta
Tempat kediaman di : Jalan Mulawarman, Bravo 8, RT.03, RW. 01, Desa
Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten
Kutai Timur

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi
Kalimantan Timur

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B.018.KUA.16.07.06/PW.01/02/2020;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih karena keduanya telah memiliki hubungan sedemikian eratnyanya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa ,anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal.2 dari 7 Nomor : 55/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama **Rika Hastria binti Hasbullah** untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki - laki yang bernama **Epo Setiawan bin Muhammad Sokip**;
- C. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, dan oleh Hakim telah mengusahakan penasehatan kepada Pemohon agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat ditunda sehingga memenuhi standar minimal usia pernikahan, namun penasehatan tersebut tidak berhasil karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat;

Bahwa Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan **Rika Hastria** dan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah bersedia dan berketetapan hati untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Epo Setiawan bin Muhammad Sokip** dan akan membina rumah tangga serta berlaku layaknya sebagai seorang kepala keluarga yang senantiasa setia kepada suami serta siap membimbing dan mendampingi suaminya kelak;

Bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Epo Setiawan bin Muhammad Sokip** juga telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah bersedia dan berketetapan hati untuk menikah dengan anak dari Pemohon dan akan membina rumah tangga serta berlaku sebagai Kepala rumah tangga yang baik dan setia mendampingi serta membina rumah tangganya bersama istrinya kelak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.018.KUA.16.07.06/PW.01/02/2020, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur tertanggal 10 Februari 2020, bermeterai cukup, bukti (P.1);

Hal.3 dari 7 Nomor : 55/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1655/IST/2005, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bontang, tertanggal 24 Agustus 2005, *bermeterai* cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Bengalon Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 11 Juni 2016, *bermeterai* cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.3);

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Hakim telah diupayakan penasehatan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon yang baru berumur 17 tahun 9 bulan diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti (P.1 - P.3), sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 285, 301 R.Bg. karenanya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 - P.3) harus dinyatakan terbukti bahwa usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi standar minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 yaitu pihak laki-laki harus minimal berusia 19 tahun dan pihak wanita harus minimal berumur 19 tahun, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Hal.4 dari 7 Nomor : 55/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta para saksi dipersidangan, bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju untuk menikah dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak Pemohon dengan calon istrinya, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا
Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Mughnil Muhtaj, Jilid III hal. 123 sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ أَعَصٌ لِلْبَصْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : *"Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi";*

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu

Hal.5 dari 7 Nomor : 55/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal Pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 jo. penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama /KUA Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon (**Rika Hastria binti Hasbullah**) dengan calon suaminya (**Epo Setiawan bin Muhammad Sokip**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat (*voluntair*) dan masuk kedalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan "*tiada perkara tanpa biaya*" dan Pasal 193 R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama (**Rika Hastria binti Hasbullah**) untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur umur 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama (**Epo Setiawan bin Muhammad Sokip**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 606. 000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Sangatta ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2020 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 H.,

Hal.6 dari 7 Nomor : 55/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Adi Martha Putera, S.H.I.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Mardiyana, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

ttd

MARDIYANA, S.HI.

HAKIM TUNGGAL

ttd

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan pemohon	Rp 510.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. Me t e r a i	Rp 6.000,-

Jumlah **Rp. 606.000,-**
(enam ratus enam ribu rupiah)

Sangatta, 3 Maret 2020
Disalin sesuai aslinya
Wakil Panitera,

Drs. TASWIR

Hal.7 dari 7 Nomor : 55/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.8 dari 7 Nomor : 55/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)